



PUTUSAN

Nomor 991/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir di Mawa, 11 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Marsudin, S.H dan Hendro Kusuma Jaya, S.H, M.K keduanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum “ Marsudin & Rekan” yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 498/SK/2022 tertanggal 5 Desember 2022, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir di Wonosobo, 04 Maret 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hasrudin, S.H, Andi Suherman, S.H, M.H, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Hasrudin, S.H & Rekan berkedudukan di Jalan Brigjend

Hal 1 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Katamso, Perumahan Raksa Asri Blok C7 No.09.
Kecamatan Baruga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor :
510/SK/2022 tertanggal 12 Desember 2022, sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kendari pada tanggal 5 Desember 2022 dengan register perkara
Nomor 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi, dengan mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 06 November 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 30 November 1994;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 842/Pdt.G/2022/PA.Kdi;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewiside) dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 0690/AC/2022/PA.Kdi;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;

Hal 2 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
- Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas \pm (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Mekar Jaya 1
 - Timur : Lorong Mekar Mawar
 - Selatan : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Barat : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas \pm (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Mekar Jaya 1
 - Timur : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Selatan : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Barat : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Sebidang tanah berikut 2 unit bangunan berupa kos-kosan, yakni bangunan kos-kosan 9 petak/kamar dan bangunan kos-kosan 4 petak/kamar yang berdiri di atasnya seluas \pm (kurang lebih) panjang 55 m x lebar 23 m = 1.265 m² (seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Mekar Jaya 1 dan tanah Penggugat (Jaswan)
 - Timur : Lorong Mekar Mawar
 - Selatan : tanah sdr. Luter
 - Barat : tanah sdr. Gafarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah kosong seluas \pm (kurang lebih) 600 m² (enam ratus meter persegi), terletak di J. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : tanah sdr. Satir
 - Timur : tanah sdr. Saraka
 - Selatan : Jl. Mekar Jaya 1
 - Barat : tanah sdr. Suriadi
- e. Sebidang tanah seluas \pm (kurang lebih) Panjang 75 m x lebar 50 m = 3.750 m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lanowatu, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : tanah sdr. Sahyudin
 - Timur : Kali lanowatu
 - Selatan : KSP. Adi Karya
 - Barat : tanah sdr. Arifudin
- f. 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) yakni:
- 1 Unit mobil Brio Satya warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1079 AF
 - 1 Unit mobil Brio Satya warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1220 BF
- g. 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yakni:
- 1 unit motor Yamaha Soul dengan Nomor Polisi DT. 3921 EF
 - 1 unit motor Honda Scoopy
- h. 2 unit Kursi Tamu ukuran 3 2 1 Jepara
- i. 1 (satu) buah brangkas besi KSP Mekar Mandiri;
- j. 3 (tiga) buah AC (Air Conditioner) 1/2 PK;
- k. 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram;
- l. 1 (satu) buah PIN emas DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
- m. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Brio Satya warna kuning;
- n. 1 (satu) buah buku pasport keluar negeri atas nama Penggugat;
6. Bahwa selama ini Tergugat menguasai dan menikmati sendiri seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama

Hal 4 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan bahkan Tergugat tidak pernah membagi sepeserpun kepada Penggugat padahal terhadap harta bersama tersebut Penggugat juga memiliki hak, adapun perincian hasil usaha dari harta bersama yang tidak diberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

- 6.1. Tahun 2021 Tergugat menyewakan 1 (satu) Petak Ruko yang terletak di Jl. Mekar jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disewa/kontrak oleh Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rp. 18.000.000 ,- (delapan belas juta rupiah) pertahun;
- 6.2. Tahun 2021 Tergugat menyewakan 1 Petak Ruko yang terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari yang disewa/kontrak oleh CV. NAZKY UTAMA MANDIRI yang bersebelahan dengan Kantor Lembaga Bantuan hukum senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pertahun;
- 6.3. Tahun 2019 s/d sekarang tahun 2022 Tergugat menyewakan kios yang terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari kepada penjual ayam Hizana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun x 4 Tahun = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 6.4. Sejak tahun 2019 s/d 2022 atau selama 48 Bulan usaha kos-kosan dikuasai sepihak oleh Tergugat dengan perincian:
 - Kos-kosan 9 (sembilan) kamar dengan harga sewa Rp. 600.000,-/bulan x 9 kamar = Rp. 5.4:00.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) x 48 bulan= Rp. 259.200.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Kos-kosan 4 (empat) kamar dengan harga sewa Rp. 1.000.000,-/bulan x 4 kamar = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 48 bulan = Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 6.5. Sejak bulan oktober 2019 s/d November 2022 atau selama 26 bulan, usaha minimarket dikuasai sepihak oleh Tergugat dengan perincian penghasilan perhari Rp. 1.000.000,- x 30 hari = Rp.

Hal 5 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 26 bulan = Rp.
780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

7. Bahwa objek/barang barang harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 5 huruf a sampai dengan huruf n tersebut diatas, sejak perceraian hingga diajukan Gugatan ini kesemuanya dikuasai oleh Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana pada poin 5 huruf a sampai dengan huruf n diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
9. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Penggugat khawatir juga Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, dan memindah tangankan harta bersama tersebut, oleh karenanya perlu dilakukan sita jaminan (covenservatoir beslaag) sebelum pokok perkara diperiksa;
10. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar dipersidangan dan memutuskan sebagai hukum:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas + (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Mekar Jaya 1
 - Timur : lorong Mekar Mawar
 - Selatan : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Barat : tanah Penggugat (Jaswan)
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas + (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Mekar Jaya 1
 - Timur : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Selatan : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Barat : tanah Penggugat Jaswan
 - c. Sebidang tanah berikut 2 unit bangunan berupa kos-kosan, yakni bangunan kos-kosan 9 petak/kamar dan bangunan kos-kosan 4 petak/kamar yang berdiri di atasnya seluas ± (kurang lebih) panjang 55 m x lebar 23 m = 1.265 m² (seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Radia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : JL. Mekar Jaya 1 dan tanah Penggugat (Jaswan)
 - Timur : Lorong Mekar Mawar
 - Selatan : tanah sdr. Luter

Hal 7 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah sdr. Gafarudin
- d. Sebidang tanah kosong seluas + (kurang lebih) 600 m² (enam ratus meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : tanah sdr. Satir
 - Timur : tanah sdr. Saraka
 - Selatan : Mekar Jaya 1
 - Barat : tanah sdr. Suriadi;
- e. Sebidang tanah seluas + (kurang lebih) Panjang 75 m x lebar 50 m = 3.750 m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lanowatu, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : tanah sdr. Sahyudin
 - Timur : Kali lanowatu
 - Selatan : KSP. Adi Karya
 - Barat : tanah sdr. Arifudin
- f. 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) yakni:
 - 1 Unit mobil Brio Satya warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1079 AF
 - 1 Unit mobil Brio Satya warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1220 BF
- g. 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yakni:
 - 1 unit motor Yamaha Soul dengan Nomor Polisi DT. 3921 EF
 - 1 unit motor Honda Scoopy
- h. 2 unit Kursi Tamu ukuran 3 2 1 Jepara
- i. 1 (satu) buah brangkas besi KSP Mekar Mandiri;
- j. 3 (tiga) buah AC (Air Conditioner) 1/2 PK;
- k. 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram;
- l. 1 (satu) buah PIN emas DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
- m. 1 (satu) buah kunci kontak mobil brio satya warna kuning;
- n. 1 (satu) buah buku pasport keluar negeri atas nama Penggugat;

Hal 8 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau separuh dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn sebagai mediator non hakim, sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan mediator tersebut telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya dan selanjutnya memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Hal 9 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Bahwa kemudian Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat/Kuasanya dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1 sampai 4 Tergugat membenarkannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan pada poin a dan b salah satunya sedang dalam jaminan hutang bersama di Bank Mandiri Kendari sampai tahun 2024, yang mana sejak Desember 2019 Tergugat membayar setiap bulan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pada poin c mengenai kos-kosan dengan rincian sebagai berikut:
 - kos-kosan 4 petak dikuasai oleh Penggugat;
 - kos-kosan 9 petak dikuasai oleh Tergugat;
 - c. Harta bersama pada poin d, tanah seluas 600 M² masing-masing telah terbagi dengan ukuran 10 x 30 M².
 - d. Harta pada poin e berupa tanah yang di Wawonii dikuasai oleh Penggugat.
 - e. Pada poin f , kendaraan mobil dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 unit mobil Brio Satya warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1079 AF dikuasai oleh Penggugat;
 - 1 unit mobil Brio Satya warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1220 BF dikuasai oleh Tergugat;
 - f. Harta bersama poin g, h dan i dikuasai oleh Tergugat.

Hal 10 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- g. Mengenai emas pada poin K dan L telah dijual bersama untuk biaya renovasi Ruko dan pengecoran serta biaya notaris proses peminjaman di Bank Mandiri.
4. Bahwa terhadap gugatan pada poin 6 Tergugat membantah dengan tegas dan menanggapi sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa pada poin 6.1 dalil Penggugat sangat mengada-ada yang sebenarnya kantor LBH mulai menyewa satu petak ruko lantai dua pada tanggal 15 September tahun 2020 sampai tanggal 15 September tahun 2021 sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pertahun;
- 4.2 Bahwa pada poin 6.2 tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan CV. NAZKY menyewa di tahun 2021 akan tetapi CV. NAZKY mulai menyewa satu petak ruko lantai 2 pada tanggal 20 Mei tahun 2022 sampai Mei Tahun 2023 sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) pertahun.
- 4.3 Bahwa pada poin 6.3 tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penjual ayam goreng Hizama mulai menyewa dari tahun 2019 sampai sekarang, akan tetapi penjual ayam goreng Hizama mulai menyewa kamar Nomor 1 yang berbentuk kios dan kamar No.2 satu paket pada tanggal 10 Maret Tahun 2021 sampai sekarang dengan sewa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun x 2 tahun = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 kamar kos No.1 mengalami renovasi dari bentuk kamar menjadi kios dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Tergugatlah yang menempati kios tersebut untuk digunakan sebagai usaha kios.
- 4.4 Bahwa pada poin 6.4 kos-kosan 9 (sembilan) kamar disewakan dengan berbeda harga sewa kosan dengan rincian : 2 (dua) kamar disewa oleh penjual ayam goreng Hizama yakni kamar no.1 dan kamar no. 2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal 11 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



rupiah) dan 7 (tujuh) kamar disewakan dengan harga sewa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selama kamar kosan berbentuk 3 kamar, No.3 sampai kamar No.9 serta kamar kos berbentuk 4 kamar tersebut disewakan tidak selamanya terisi full.

4.5 Bahwa perincian point diatas (4.3. dan 4.4.) mengacu pada rekapan tahunan kos-kosan tergugat dapat dirincikan sebagai berikut :

NO. Kamar	TAHUN				KET
	2019	2020	2021	2022	
	Bulan 9 s/d bulan 12	Bulan 1 s/d bulan 12	Bulan 1 s/d bulan 12	Bulan 1 s/d bulan 12	
1.	Renovasi	-	Penjual ayam goreng Hisana	Penjual ayam goreng Hisana	
2.	Rp. 2.400.000	Rp. 1.800.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	
3.	Rp. 2.400.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
4.	Rp. 2.400.000	Rp. 6.600.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
5.	Rp. 1.800.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
6.	Rp. 2.400.000	Rp. 6.300.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.600.000	
7.	Rp. 1.800.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
8.	Rp.1.800.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
9.	Rp. 2.400.000	Rp. 7.200.000	Rp. 6.600.000	Rp. 7.200.000	
Total	Rp. 17.400.000	Rp. 50.700.000	Rp. 50.600.000	Rp. 51.800.000	
TOTAL PEMASUKAN DARI TAHUN 2019+2020+2021+2022 = RP. 170.500.000					

a. PEMASUKAN KAMAR KOS 9 KAMAR DARI TAHUN 2019 SAMPAI TAHUN 2022

b. PEMASUKAN KAMAR KOS 4 KAMAR DARI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2019 SAMPAI BULAN OKTOBER 2022

Hal 12 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



No. Kamar	TAHUN				Ket
	2019	2020	2021	2022	
1	Rp. 1.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 6.000.000	
2	Rp. 3.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 7.000.000	
3	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	
4	Rp. 3.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 7.000.000	
Total	Rp. 9.000.000	Rp. 38.000.000	Rp. 44.000.000	Rp. 29.000.000	
TOTAL PEMASUKAN DARI TAHUN 2019+2020+2021+2022 = RP. 120.000.000					

Bahwa total penerimaan kosa kosan sejak Desember 2019 s/d sekarang sebesar Rp. 290.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa tidak benar penghasilan dari mini market sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) perhari yang benar adalah penghasilan dari minimarket dengan keuntungan perhari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 26 hari= Rp.1.300.000x 25 bulan = Rp. 49.400.000 (empat puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa total pemasukan keseluruhan sejak bulan desember tahun 2019 sampai sekarang adalah : Rp. 18.000.000+ Rp. 18.000.000+ RP. 170.500.000 + RP. 120.000.000 + Rp. 49.400.000= Rp. 375.900.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tergugat hasil dari usaha sewa menyewa kos-kosan dan mini market dipergunakan untuk pemeliharaan kos-kosan, merenovasi kios yang disewa oleh penjual ayam hisama, pembayaran listrik, pembayaran PBB, dll dengan total keseluruhan dari tahun 2019 sampai 2023 adalah;
 - a. Biaya pemeliharaan ruko
 - a) Pembayaran listrik sebesar Rp. 870.000 X 39 = Rp.33.930.000;
 - b) Penambahan daya lampu sebesar Rp. 4.500.000;

Hal 13 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perawatan Ruko sebesar Rp. 2.000.000;
- d) **Jadi total keseluruhan sebesar Rp. 44.430.000;**
- b. Biaya renovasi kos menjadi kios yang di sewa oleh penjual ayam goreng hisana **sebesar Rp. 40.000.000;**
- c. PBB kos-kosan tahun 2019 sampai sekarang **sebesar Rp. 1.800.000 x 4= Rp. 5.400.000;**
- d. Biaya pemeliharaan kos-kosan dari tahun 2019 sampai sekarang
 - a) Kos-kosan 4 petak sebesar Rp. 4.500.000.
 - b) Kos-kosan 9 petak sebesar Rp. 8.750.000.
 - c) Biaya wifi dari tahun 2019 sampai 2022 sebesar Rp. 310.000. x 39= Rp. 12.090.000.
 - d) Biaya penimbunan jalan kos-kosan sebesar Rp. 1.250.000
 - e) Total keseluruhan biaya pemeliharaan kos-kosan dari tahun 2019-2022 **sebesar Rp. 26.590.000.**
- e. Biaya pembelian Handphone sebesar Rp. 6.500.000. dan laptop Rp. 4.980.000. untuk anak kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan **total Rp. 11.480.000;**
- f. Biaya pernikahan anak pertama yang bernama Aji Pengestu Tirau, sejak pelamaran sampai selesai akad nikah sebesar **Rp. 150.000.000;**
- g. Biaya ke Banten pada tanggal 13 Agustus 2022 selama 5 bulan dalam rangka pertukaran Pelajar menghabiskan anggaran **sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);**
- h. Biaya hidup anak kedua dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat sejak Desember 2019 sampai sekarang, perinciannya **Rp. 2.000.000 X 39 Bulan = Rp. 78.000.000;**
- i. Total keseluruhan a+b+c+d+e+f+g+h sebesarRp. 44.430.000 + Rp. 40.000.000 + Rp. 5.400.000 + Rp. 26.590.000+ Rp.11.480.000+Rp 150.000.000+ Rp. 20.000.000+ 78.000.000 = Rp. 375.900.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Selain dan selebihnya, Tergugat akan menanggapi dalam agenda pembuktian;
9. Bahwa Terhadap Point 7 pada dalil gugatan adalah tidak benar dan yang sebenarnya Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat, namun justru Tergugat yang ingin menguasai sepenuhnya;
10. Bahwa dalil surat Gugatan PENGUGAT yang selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi TERGUGAT sepanjang bertentangan dengan dalil TERGUGAT dengan tegas dinyatakan di tolak;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa selama dalam perkawinan sejak memuncaknya sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak anaknya, padahal anak masih sekolah dan kuliah adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami dan ayah kandung
2. Bahwa sejak tanggal 15 Nopember 2022, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kini telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor 842/Pdt.G/2022/PA. Kdi tertanggal 27 Oktober 2022 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyebutkan “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;
 - c. Memberikan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qobla al dukhul;
 - d. Memberikan nafkah hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;
3. Bahwa beban materi yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi, perincian sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Madliyah penggugat Rekonvensi dari Desember tahun 2019 hingga keluarnya putusan cerai Pengadilan Agama Kendari

Hal 15 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Nopember 2022, perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.2. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.3. Memberikan Biaya Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.4. Bahwa biaya hidup anak-anak sampai keluarnya putusan cerai tanggal Nopember 2022, yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi yang menjadi tanggung jawabnya dengan perinciannya sebagai berikut :

3.4.1. Anak I (Anak I, Laki-Laki)

➤ Biaya hidup **sebesar Rp. 1.500.000 Perbulan.**

3.4.2. Anak II (Dinda Anjelita, Perempuan)

➤ Biaya hidup perbulan sebesar Rp. 2.000.000,-

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan penjualan asset dan Penggugat Rekonpensi belum menerima seperdua bagian yang menjadi Hak istri dengan rincian sebagai berikut :

4.1. Mobil Hilux dan Perlengkapan Tenda Pesta, di jual Tergugat Rekonpensi pada tahun 2020 dengan total 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);

4.2. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat menjual sapi 4 ekor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

4.3. Tanah yang terletak di wawonii seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa dengan demikian biaya yang harus dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

a. Biaya kepada Penggugat Rekonpensi

1. Nafkah Madliyah selama menjadi isteri yang belum dipenuhi Tergugat Rekonpensi dengan rincian Rp. 5.000.0000, perbulan X 36 Bulan sebesar **Rp. 180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal 16 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah perbulan Rp. 5.000.000 X 3 bulan sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah);
4. Separuh uang hasil penjualan **Mobil Hilux dan Perlengkapan Tenda Pesta di wawonii** sebesar Rp. 100.000.000,- + Tanah di wawonii Rp. 20.000.000,- + penjualan sapi 4 ekor seharga Rp. 25.000.000,- menjadi total hak Penggugat Rekonpensi seperdua yakni Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Biaya hidup anak sebelum perceraian

1. Anak I (Anak I)
 - Biaya hidup sejak Desember 2019 sampai dengan Agustus 2022 Perinciannya **Rp. 1.500.000 X 33 Bulan = 49.500.000,-** (empat puluh Sembilan Juta lima ratus Rupiah).

Total biaya Penggugat Rekonpensi dan anak-anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi dengan rincian 180.000.000 + 50.000.000 + 15.000.000 + 72.500.000 + 49.500.000 sebesar **Rp. 367.000.000,-**(tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

6. Bahwa terhadap dalil surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya yang tidak di tanggapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang bertentangan dengan dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas dinyatakan **ditolak**;

Maka berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonpensi, mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Mulia** yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Hal 17 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - ❖ **Nafkah Madliyah** sejak bulan Juli 2022 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang di perhitungkan setiap bulannya sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
 - ❖ **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan Total **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**;
 - ❖ Biaya Mut'ah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
 - ❖ Separuh uang hasil penjualan mobil Hilux dan tenda di wawonii Yakni sebesar Rp. 100.000.000,- + tanah di wawonii Rp. 20.000.000,- + penjualan sapi 4 ekor seharga Rp. 25.000.000,- **menjadi total hak Penggugat Rekonvensi sepedua yakni Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - ❖ **Biaya hidup anak sebelum perceraian**
 - Anak I (Anak I)
 - Biaya hidup sejak Desember 2019 sampai dengan Agustus 2022 Perinciannya **Rp. 1.500.000 X 33 Bulan = 49.500.000,- (empat puluh Sembilan Juta lima ratus Rupiah)**;

Hal 18 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya secara elektronik tertanggal 12 Januari 2023 yang kemudian disusul dengan Duplik tertanggal 15 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis hakim melakukan sidang insidentil terhadap permohonan Penggugat terkait sita jaminan;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan memindahtangankan, menjual, atau menghilangkan objek yang ada dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 991/Pdt.G/2023/PA.Kdi yang amarnya : Menolak permohonan sita Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00417 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1);
2. Foto Kendaraan roda empat merek Honda Brio warna hitam Nomor Plat DT 1220 BF, yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P2);
3. Foto kendaraan roda empat merek Honda Brio warna kuning Nomor Plat DT 1079 AF, yang telah diberi meterai secukupnya serta telah

Hal 19 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P3);

4. Foto kendaraan roda dua merek Yamaha Mio Hitam Nomor Plat DT 3921 EF, yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P4);
5. Foto cincin emas milik Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P5);
6. Foto Pin emas Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02165 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00977 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari, bukti tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena menjadi hak tanggungan bank (bukti P8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Mekar Jaya I dengan ukuran 20 m x 30 m = 600 m², yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua serta diketahui oleh Lurah Kadia, Kecamatan Kadia, bukti tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup (bukti P9);

Bahwa selain bukti Surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. Saksi P1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sekampung dengan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai mantan isteri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi masih kecil sedangkan Tergugat saksi kenal pada tahun 2017 setelah menikah dengan Penggugat dan saksi pernah kerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai karyawan koperasi pada tahun 2013 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2021;
- Sepengetahuan saksi bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama masih hidup bersama yaitu:
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan mekar jaya 1;
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mekar 1, diatasnya terdapat Ruko 2 petak dan rumah kos;
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan mekar jaya 1;
 - 2 (dua) unit mobil Brio warna hitam dan kuning dan terdapat 2 (dua) unit motor;
- Sepengetahuan saksi bahwa sejak pertama saksi kenal Tergugat pada tahun 2017 sebahagian tanah dan bangunan sudah ada dan sampai sekarang hanya itu harta yang yang saksi ketahui;
- Sepengetahuan saksi bahwa objek pertama diatasnya ada bangunan semi permanen yang dijadikan bengkel las;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan dari masing-masing objek dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah dan bangunan sekarang, yang saksi ketahui hanya kendaraan mobil Brio warna kuning dikuasai oleh Penggugat sedangkan mobil Brio warna hitam dikuasai oleh Tergugat dan kedua motor dikuasai oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 21 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah sebagai karyawan koperasi milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ketahui jumlah kamar kos yang dimiliki Penggugat dan Tergugat demikian pula saksi tidak mengetahui berapa sewa kamar kos setiap bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola kamar kos sekarang adalah Tergugat;
 - Bahwa mengenai harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah yang terletak di Kabupaten Wawonii, saksi tidak ketahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah toko sudah disewakan kepada pihak ketiga;
 - Bahwa Penggugat pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2013;
 - Bahwa Tergugat juga ada usaha jual sembako dan sewa tenda;
2. Saksi P2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai kemanakan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa :
 1. Satu bidang tanah dan bangunan berupa rumah tempat tinggal pertama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Mekar jaya I;
 2. Satu bidang tanah dan bangunan rumah toko dan rumah kos yang terletak di jalan Mekar jaya I;
 3. Satu bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Mekar jaya I
 4. 2 unit mobil Honda Brio;
 5. 2 unit motor metic.

Hal 22 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi bahwa yang menguasai harta berupa tanah, rumah toko dan rumah kos serta 1 unit mobil Honda Brio warna hitam adalah Tergugat, sedangkan mobil Honda Brio warna kuning dikuasai oleh Penggugat, sedangkan kedua motor matic dikuasai oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika harta Penggugat dan Tergugat sudah diagunkan di bank;
- Bahwa harta tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari masing-masing tanah dan bangunan begitu pula batas-batasnya;
- Sepengetahuan saksi bahwa jumlah kamar kos totalnya ada 13 kamar;
- Sepengetahuan saksi bahwa pada tahun 2019 ada 2 harga kamar yaitu 4 kamar sewanya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan 9 kamar sewanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui harga sewa kamar kos tersebut karena saksi pernah tinggal di rumah kos itu dan sering melihat orang yang sewa di kos membayar sewa kepada Tergugat dan terakhir pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada usaha yang dijalankan di rumah toko yaitu jual beli sembako;
- Bahwa terakhir melihat kalau rumah toko itu masih jual sembako pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari jual sembako tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat memiliki pin emas karena Penggugat pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat memiliki tanah di Kabupaen Konawe Kepulauan dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Hal 23 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 690/AC/2022/PA.Kdi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 November 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Mekar Jaya I, Kelurahan kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari yang diketahui oleh Lurah kadia tertanggal 21 Maret 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T2);
3. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T3);
4. Fotokopi surat Setoran pajak rumah kos yang terletak di Jalan Mekar Jaya I Fotocopy Surat Setoran Pajak rumah kos yang terletak di jalan Mekar Jaya I, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T4);
5. Fotocopy Surat Somasi yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tanggal 24 Maret 2021, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T5);
6. Screenshot chating Tergugat dengan Misbahudin, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T6);
7. Foto tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T7);

Hal 24 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto tenda besi milik Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T8);
9. Fotocopy pembukuan rumah kos yang dikelola oleh Tergugat, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T9);
10. Fotocopy kwitansi pembelian mesin cuci, laptop, dan handphone X5 yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T10);
11. Fotocopy bukti pembayaran SPP atas nama Anakdi Universitas Haluoleo Kendari, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T11);
12. Foto Kendaraan Roda dua merek Kawasaki Nomor Plat DT 5157 KE, bukti tersebut telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P12);
13. Fotocopy angsuran pinjaman di bank mandiri, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P13);

Bahwa selain bukti Surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi 1 (satu) orang bernama :

- Saksi T, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan wayong Baru No. 208 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jaswan, sedangkan Tergugat bernama Etik Sulistyaningrum sebagai mantan istri Penggugat, selain itu saksi disamping sebagai tetangga juga sebagai mantan ipar;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi menikah dengan mantan suami saya yang tidak lain adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri sekarang sudah bercerai;

Hal 25 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut sudah dewasa;
- Sepengetahuan saksi bahwa harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan Mekar jaya 1;
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mekar Jaya I diatasnya ada ruko 2 petak dan rumah kos;
 - Sebidang tanah dan rumah tinggal yang terletak di jalan Mekar jaya I;
 - 2 (dua) unit mobil Brio warna hitam dan kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta bersama tersebut diperoleh, karena semua harta yang ada diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Menurut saksi bahwa harta-harta berupa tanah dan bangunan saksi tidak ketahui batas-batasnya, namun yang saksi ketahui bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat demikian pula rumah kos dikelola oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kapan dikelola rumah kos tersebut;
- Bahwa mengenai jumlah kamar kos yang dimiliki Penggugat dan Tergugat saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pula jika ada harta Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang saksi tahu hanya yang ada di Kendari;
- Bahwa saksi pernah dengar mengenai rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat sudah dihibahkan untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya perkawinan anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal 26 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dahulu Penggugat bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan selain itu Penggugat mempunyai usaha koperasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 terhadap obyek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2023 demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ma'ruf Akib S.H,M.H,M.Kn, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan

Hal 27 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 November 2022 dan surat Kuasa khusus Tergugat tertanggal 7 Desember 2022 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Harta Bersama di Forum Pengadilan Agama Kendari dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kompetensi relatif, oleh karena para pihak berperkara seluruhnya berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal 28 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0690/AC/2022/PA. Kdi tanggal 16 November 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah bercerai, namun belum melaksanakan pembagian harta bersama dan oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Harta Bergerak dan harta tidak bergerak, namun sejak terjadi perceraian hingga saat ini belum pernah diadakan pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya mengakui gugatan Penggugat yang mana hal tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P9 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang merupakan akte autentik isi bukti menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat memiliki Harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Lanowatu, Kecamatan

Hal 29 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawonii Barat, Kota Kendari, bukti tersebut diakui oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa Foto Kendaraan roda empat merek Honda Brio warna hitam Nomor Plat DT 1220 BF, yang diperoleh selama dalam perkawinan dan saat ini dalam penguasaan Tergugat,, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isi bukti menunjukkan bahwa mobil tersebut adalah benar merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena bukti tersebut diakui oleh kedua belah pihak sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 Foto Kendaraan roda empat merek Honda Brio warna kuning Nomor Plat DT 1079 AF yang diperoleh selama dalam perkawinan saat ini dalam penguasaan Penggugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isi bukti menunjukkan bahwa mobil tersebut adalah benar merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 berupa foto kendaraan roda dua (motor) dengan Nomor Plat 3921 EF, harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan sehingga merupakan harta bersama dan saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 berupa foto cincin emas milik Penggugat seberat 10 gram dalam hal ini dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 berupa PIN Emas anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, bukti tersebut menunjukkan

Hal 30 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa PIN Emas tersebut adalah milik Penggugat, namun saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan Nomor 02165 yang merupakan akte autentik isi bukti menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat memiliki Harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mekar jaya I Kecamatan Kadia, Kota Kendari, bukti tersebut diakui oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan Nomor 00977 dengan ukuran 440 m² yang merupakan akte autentik, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat memiliki Harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mekar jaya I Kecamatan Kadia, Kota Kendari, bukti tersebut diakui oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P9 berupa Fotokopi surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Mekar jaya I Rt 02 RW 04 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, isi bukti menerangkan bahwa tanah tersebut berukuran 20 x 30 m² yang telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2013 mendapat pembayaran ganti rugi dari Pemerintah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) karena adanya pelebaran jalan yang merupakan harta bersama, bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut

Hal 31 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua keterangan saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 6 November pada tahun 1994, namun telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak yakni sebidang tanah yang terletak di jalan Mekar jaya I berupa rumah tinggal, rumah toko dan rumah kos-kosan yang mana tanah dan bangunan tersebut kedua saksi sama-sama tidak mengetahui batas-batasnya selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 2 Roda Empat (mobil) berupa mobil Honda Brio warna kuning saat ini dikuasai oleh Penggugat sedang Honda Brio warna hitam dikuasai oleh Tergugat demikian pula kendaraan Roda dua (Motor) dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kamar kos-kosan yang terdiri dari 13 kamar yaitu 4 kamar yang sewanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan 9 kamar yang sewanya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan selain itu juga terdapat rumah toko yang didalamnya menjual barang sembako bahkan saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki PIN emas karena Penggugat pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dan saksi mengetahui pula jika Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Hal 32 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah pula mengajukan bukti Surat berupa T1 s/d T13 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 berupa Fotocopy Akta Cerai, yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T2 berupa Fotokopi surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Mekar jaya I Rt 02 RW 04 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, isi bukti menerangkan bahwa tanah tersebut berukuran 20 x 30 m² yang telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2013 mendapat pembayaran ganti rugi dari Pemerintah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) karena adanya pelebaran jalan yang merupakan harta bersama, bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3 berupa fotokopi PBB Tergugat atas lahan tanah dan bangunan ruko 2 lantai, isi bukti menerangkan bahwa Tergugat aktif dalam membayar pajak, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4 berupa Fotokopi setoran pajak daerah untuk rumah kos-kosan tahun 2020-2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa Tergugat aktif melunasi pembayaran pajak kos-kosan, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T5 berupa Surat Somasi yang dibuat oleh Kuasa Penggugat, bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, isi bukti menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan



pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T6 berupa hasil print screenshot chat antara Misbahuddin dengan Tergugat, isi bukti menerangkan bahwa tanah ukuran 20 x 30 m² telah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T7 berupa hasil foto tanah lahan kosong seluas 20 x 30 m², isi bukti menerangkan bahwa tanah yang telah ditimbun merupakan tanah bagian Tergugat dan lahan yang ada tumpukan batu merahnya merupakan bagian dari Penggugat. Dan Tergugat sudah melakukan penimbunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T8 berupa hasil print foto tenda besi, isi bukti menerangkan bahwa harta bersama berupa tenda besi telah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T9 berupa fotokopi rincian pembayaran kos-kosan dari tahun 2019 sampai 2022, isi bukti menerangkan tentang bukti penerimaan iuran kos-kosan dari tahun 2019 sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T10 berupa fotokopi pembelian mesin cuci, laptop dan faktur HP merek Iphone X5, bukti tersebut telah bermeterai cukup, isi bukti menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pembelian barang untuk anaknya dari hasil kos-kosan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T11 berupa fotokopi bukti pembayaran SPP Universitas Haluoleo, isi bukti menunjukkan bahwa setiap semester anak Anak membayar SPP sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T 12 berupa Fotokopi BPKP motor Kawasaki No. Plat DT 5175 KE atas nama Jaswan,S.E, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat memiliki motor Kawasaki yang

Hal 34 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah dijual kepada saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T 13 berupa fotokopi kwitansi pembayaran angsuran pinjaman di bank Mandiri, isi bukti menjelaskan bahwa Tergugat setiap bulan membayar angsuran pinjaman bersama sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi 1 (satu) orang yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan hidup rukun membina rumah tangganya, namun sudah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta antara lain :
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mekar Jaya I
 - Sebidang tanah yang diatasnya terdapat ruko 2 petak dan rumah kos;
 - Sebidang tanah dan rumah tinggal yang terletak di jalan Mekar jaya I ;
 - Dua unit mobil Honda Brio warna hitam dan kuning;
 - Menurut saksi bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang (unus Testis nullus Testis), namun oleh karena keterangan saksi tersebut justru mendukung dalil gugatan Penggugat serta diakui oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang objek tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti kedua belah pihak serta pemeriksaan setempat

Hal 35 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah memperoleh harta bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa pada poin 5.a dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02165, meskipun obyek yang dimaksud sesuai dalam gugatan, namun ukuran tanah yang ada dalam sertifikat tersebut tidak bersesuaian.
- Bahwa obyek sengketa yang ukuran tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko dua petak yang masing-masing berukuran 5m x 25 m = 125 m² dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan juga batas-batasnya telah sesuai dengan gugatan;
- Bahwa obyek sengketa pada poin 5 b dalam gugatan Penggugat dibenarkan pula oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan obyek tersebut sudah bersertifikat, namun sertifikatnya sudah diagunkan di Bank Mandiri;
- Bahwa obyek sengketa dengan ukuran tanah 5m x 25 m = 125 m² berupa rumah toko dimana lantai pertama digunakan oleh Tergugat untuk dijadikan sebagai toko sembako sedang lantai dua telah disewakan kepada pihak ketiga demikian pula batas-batasnya sudah benar dan telah sesuai dengan gugatan serta dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa pada poin 5 c dalam gugatan berupa bangunan kos-kosan dengan ukuran 55m x 23 m demikian pula batas-batas tanah telah sesuai dengan yang ada dalam gugatan dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dan menurut Penggugat obyek tersebut sudah memiliki sertifikat, namun sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa berupa bangunan kos –kosan tersebut disewakan dengan tarif yang berbeda kamar kos yang terdiri dari 9

Hal 36 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



kamar disewakan dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan kamar kos yang 4 kamar disewakan dengan tarif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan saat ini kos tersebut dikelola oleh Tergugat;

- Bahwa obyek sengketa pada poin 5 d dalam gugatan berupa tanah kosong awalnya berukuran 20 m x 30 m=600 m² yang didukung dengan bukti P9 dan bukti T2, namun karena ada pelebaran jalan sehingga ukurannya berubah sisa 20 m x 28 m=560 m², hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa pada poin 5e berupa tanah ukuran 75 m x 50 m = 3.750 m² yang terletak di Desa Lanowatu, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat karena tanah tersebut telah bersertifikat yang didukung dengan bukti P1;
- Bahwa obyek sengketa berupa 2 buah mobil yang ada sama Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan pula kedua belah pihak dan barang tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa obyek sengketa berupa 2 unit motor dibenarkan pula oleh Penggugat dan Tergugat dan barang tersebut masih dalam kondisi baik;
- Bahwa obyek sengketa berupa 2 unit kursi tamu Jepara berada di rumah anak Penggugat dan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta masih dalam kondisi baik;
- Obyek sengketa berupa 1 buah brankas besi milik KSP yang berada di rumah anak Penggugat dan Tergugat dibenarkan pula oleh Penggugat dan Tergugat dan masih dalam kondisi baik;
- Obyek sengketa berupa 1 buah cincin emas seberat 10 gram, Tergugat menjelaskan bahwa cincin tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual untuk biaya renovasi rumah kos;
- Obyek sengketa berupa 1 buah PIN Emas sudah dijual Tergugat untuk biaya renovasi rumah kos.

Hal 37 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- Obyek sengketa berupa 1 buah kunci kontak mobil Brio warna kuning benar masih dalam kondisi baik;
- Obyek sengketa berupa 1 buah paspor atas nama Penggugat benar adanya dan masih dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas, namun belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku janda (mantan istri) dan Tergugat selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Penggugat dihukum untuk menyerahkan/membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Memperhatikan dalil syar'i al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَمْتَدُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِكُمْ عَلَى الْبَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَلُّوا إِلَّاهُ مِنْ وَطْنِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣ [النساء: 32]

Hal 38 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa semua harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun petitum Penggugat pada poin 3 huruf (a) dan (b) berupa sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di jalan Mekar jaya I dan sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah toko 2 petak yang masing -masing ukurannya 5 mx 25 m=125 m² sesuai hasil pemeriksaan setempat ternyata ukuran tersebut sudah sesuai dalam gugatan, akan tetapi dikaitkan dengan sertifikat hak Milik Nomor 02165 yang mana ukuran dalam sertifikat tersebut sudah dipecah sehingga tidak sesuai lagi dengan ukuran yang ada dalam gugatan, dengan demikian obyek tersebut tetap merupakan harta bersama tetapi ukuran obyek tersebut dianggap kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang dimaksud disamping kabur juga sedang dalam agunan bank, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Agama Tahun 2018, obyek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 3 k dan poin 3 L berupa cincin emas dan PIN Emas. Obyek tersebut sudah dijual bersama untuk biaya renovasi Ruko dan pengecoran ruko, oleh karena hal tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak, namun Tergugat tidak

Hal 39 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



mampu membuktikan penggunaannya, sehingga obyek tersebut tetap dianggap sebagai harta Bersama;

Meimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa dalam perkara aquo putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vorrad) tersebut diperbolehkan (berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, akan tetapi Mahkamah Agung menyarankan Agar Pengadilan Tingkat Pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu Walaupun diajukan perlawanan atau banding (Uitvoerbaar bij Vorrad) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) rbg telah terpenuhi, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 63 Tahun 1978;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan (Uitvoerbaar bij Vorrad) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) Rbg;

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuat gugatannya adalah akta autentik atau akta dibawah tangan yang oleh Tergugat mengakui isi dan tandatangannya pada akte tersebut;
2. Putusan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan profesional;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian permohonan Penggugat agar perkaranya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 40 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang bahwa segala yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat setelah putusya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 November 2022 Tergugat rekonvensi diharuskan membayar biaya nafkah madhiyah yang diperhitungkan setiap bulannya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak Juli 2022 sampai sekarang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp, 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta separuh dari hasil penjualan mobil Hilux dan tenda di Wawonii sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah tanah di wawonii Rp. 20.000.000,- tambah penjualan sapi 4 ekor seharga Rp. 25.000.000,- menjadi total hak Penggugat Rekonvensi seperdua yakni sejumlah Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah, mutah dan nafkah iddah pada dasarnya Penggugat Rekonvensilah yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama Kendari berdasarkan Putusan No. 842/Pdt.G/2022 /PA.Kdi tanggal 27 Oktober 2022 begitu pula tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak ditolak karena seluruh harta yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Hal 41 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu berupa :

2.1. Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas + (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jl. Mekar Jaya 1
- Timur : lorong Mekar Mawar
- Selatan : tanah Penggugat (Jaswan)
- Barat : tanah Penggugat (Jaswan)

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas + (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jl. Mekar Jaya 1
- Timur : tanah Penggugat (Jaswan)
- Selatan : tanah Penggugat (Jaswan)
- Barat : tanah Penggugat Jaswan)

Hal 42 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



2.3. Sebidang tanah berikut 2 unit bangunan berupa kos-kosan, yakni bangunan kos-kosan 9 petak/kamar dan bangunan kos-kosan 4 petak/kamar yang berdiri diatasnya seluas \pm (kurang lebih) panjang 55 m x lebar 23 m = 1.265 m² (seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Jl.Mekar Jaya 1, Kel. Radia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : JL. Mekar Jaya 1 dan tanah Penggugat (Jaswan)
- Timur : Lorong Mekar Mawar
- Selatan : tanah sdr. Luter
- Barat : tanah sdr. Gafarudin

2.4. Sebidang tanah kosong seluas + (kurang lebih) 600 m² (enam ratus meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : tanah sdr. Satir
- Timur : tanah sdr. Saraka
- Selatan : Mekar Jaya 1
- Barat : tanah sdr. Suriadi;

2.5. Sebidang tanah seluas + (kurang lebih) Panjang 75 m x lebar 50 m = 3.750 m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lanowatu, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : tanah sdr. Sahyudin
- Timur : Kali lanowatu
- Selatan : KSP. Adi Karya
- Barat : tanah sdr. Arifudin

2.6. 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) yakni:

- 1 Unit mobil Brio Satya warna kuning dengan Nomor Polisi DT.1079 AF
- 1 Unit mobil Brio Satya warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 1220 BF

Hal 43 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- 2.7. 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yakni:
- 1 unit motor Yamaha Soul dengan Nomor Polisi DT. 3921 EF
 - 1 unit motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DT
- 2.8. 2 unit Kursi Tamu ukuran 3 2 1 Jepara
- 2.9. 1 (satu) buah brangkas besi KSP Mekar Mandiri;
- 2.10. 3 (tiga) buah AC (Air Conditioner) 1/2 PK;
- 2.11. 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram;
- 2.12. 1 (satu) buah PIN emas DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2.13. 1 (satu) buah kunci kontak mobil brio satya warna kuning;
- 2.14.1(satu) buah buku pasport keluar negeri atas nama Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi/menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut di atas, kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain;
6. Menyatakan obyek sengketa pada petitum Penggugat poin 3(a) dan 3 (b) berupa:
- Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri diatasnya seluas + (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Mekar Jaya 1
 - Timur : lorong Mekar Mawar
 - Selatan : tanah Penggugat (Jaswan)
 - Barat : tanah Penggugat (Jaswan)

Hal 44 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya seluas + (kurang lebih) panjang 25 m x lebar 5 m = 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Utara : Jl. Mekar Jaya 1
- Timur : Ruko milik Penggugat dan Tergugat
- Selatan : tanah milik Penggugat dan Tergugat
- Barat : tanah milik Penggugat dan Tergugat.

Kedua obyek tanah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H., dan Drs. H.Abd. Kadir Wahab, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs.Muh. Yasin,S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hal 45 dari 46 hal Put No 991/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Ttd

Drs.H. Abd. Kadir Wahab,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Asril Amrah,S.Hi

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp. 120.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.200.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.595.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).